



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Jl. R. Dewi Sartika No.100 Sumber - Cirebon
Telp. 324292 - 324293 Fax. 324292

SALINAN

RM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Nomor : 023/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas kegiatan kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu mengangkat tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas tersebut, perlu untuk ditetapkan penempatan kerja untuk masing-masing tenaga pendukung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan penempatan kerja Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LN Tahun 1974 Nomor 55, tambahan LN Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169, tambahan LN Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memerhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Bagian Anggaran 076 Nomor DIPA-076.01.2.657122/2018 Tanggal 05 Desember 2017.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 095/SDM.02-BA/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 27 Juli 2018.
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 114/SDM.02-BA/3209/KPU-Kab/VII/2018 Tanggal 06 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 022/SDM.02.2-Kpt/3209/Sek-Kab/VIII/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan nama-nama berikut sebagai Tenaga Pendukung dan Penempatannya Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018.

1. N a m a : ACHMAD KUSNADI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
2. N a m a : THOYIB
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
3. N a m a : DIAH FATMAYANTHI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
4. N a m a : NADIA RIZKI LESTARI
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
5. N a m a : DIAN HARLISTIANTI
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Penyusunan Anggaran Pemilu
6. N a m a : SITI HARDIYANTI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Supervisi / Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
7. N a m a : RIZKI YUDISTIRA
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Supervisi / Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
8. N a m a : DEA PUTRI UTAMI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Supervisi / Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
9. N a m a : MOCH.SYARIFUDIN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Supervisi / Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu

10. N a m a : YOSEPH MAULANA
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Pendukung Tahapan Pemilu pada Kegiatan Supervisi / Monitoring/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
11. N a m a : AHMAD DZUIZZIN
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Teknis Pendukung pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
12. N a m a : ZAINAL AMRI
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Teknis Pendukung pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
13. N a m a : ANDRIYONO
Pendidikan : Sarjana
Sebagai : Tenaga Teknis Pendukung pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu
14. N a m a : MAHFUDIN
Pendidikan : SMA
Sebagai : Tenaga Teknis Pendukung pada Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu

- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Pendukung sebagaimana terdapat pada Diktum KESATU diberikan honorarium per bulan/orang yang dibayarkan dari DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Untuk Pendidikan Sarjana mendapatkan honor : Rp.2.500.000/bulan
 2. Untuk Pendidikan SMA mendapatkan honor : Rp.1.724.000/bulan
- KEEMPAT : Tenaga Pendukung tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Tetap/Pegawai Negeri Sipil.
- KELIMA : Masa Kerja Tenaga Pendukung adalah selama 5 (lima) bulan yaitu dari tanggal 06 Agustus 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
- KEENAM : demikian keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Mengesahkan salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon



SONANG MAULUDIN MALIK

jdih.kpu.go.id/jabar/kab.cirebon

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR 023` /SDM.02.2-KPt/3209/Sek-Kab/VIII/2018
TANGGAL 06 AGUSTUS 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
NOMOR 022/SDM.02.2-Kpt/Sek-Kab/VIII/2018
PENGANGKATAN/PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018

Tugas dan Kewajiban Tenaga Pendukung pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

1. Membantu pelaksanaan tugas pada masing-masing Subbag yang akan ditetapkan dengan surat tugas dari Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon
2. Tenaga Pendukung wajib melakukan absensi saat masuk dan pulang kantor;
3. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan; dan
4. Bertanggungjawab kepada Sekretaris KPU Kab.Cirebon melalui Kepala Sub Bagian masing-masing.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 06 Agustus 2018

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

TTD

SONSON MOHAMAD ICHSAN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU Kabupaten Cirebon.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Mengesahkan salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Subbagian Hukum Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Cirebon



SONANG MAULUDIN MALIK